

**PERBANDINGAN KEWENANGAN PENGAWASAN  
OMBUDSMAN DI INDONESIA DENGAN NORWEGIA**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**ABDUL GHOFAR FAHMI**

**NIM. 1519084**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**PERBANDINGAN KEWENANGAN PENGAWASAN  
OMBUDSMAN DI INDONESIA DENGAN NORWEGIA**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**ABDUL GHOFAR FAHMI**

**NIM. 1519084**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ABDUL GHOFAR FAHMI  
NIM : 1519084  
PRODY : HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS : SYARIAH  
JUDUL : PERBANDINGAN KEWENANGAN HUKUM OMBUDSMAN  
DI INDONESIA DENGAN NORWEGIA

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 4 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



**ABDUL GHOFAR FAHMI**

**NIM. 1519092**

## NOTA PEMBIMBING

Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A.  
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksamplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Abdul Ghofar Fahmi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara  
di  
PEKALONGAN

Assalamualaikum *Wr.Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

NAMA : Abdul Ghofar Fahmi  
NIM : 1519084  
Judul Skripsi : Perbandingan Kewenangan Pengawasan Ombudsman di Indonesia dengan Norwegia

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Pekalongan, 1 Maret 2024  
Pembimbing,



YUNAS DERTA LULUARDI, M.A  
NIP. 198806152019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **ABDUL GHOFAR FAHMI**  
NIM : **1519084**  
Program Studi : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **PERBANDINGAN KEWENANGAN PENGAWASAN OMBUDSMAN DI INDONESIA DENGAN NORWEGIA**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Yunas Derta Luluardi, M.A.**  
NIP. 198806152019031007

Dewan Penguji

Penguji I

**Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.**  
NIP. 197505062009011005

Penguji II

**Ayon Diniyanto, M.H.**  
NIP. 19941224202001D1120

Pekalongan, 26 Maret 2024

Disahkan oleh  
**Dekan**



**Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0453b/U/1987. Pedoman transliterasi ini digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Berikut ini adalah pedoman transliterasi Arab-Latin

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Esdan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Koma di atas terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أَ dan وَّ = $\bar{A}$
إ = i	أَي = ai	إِي = $\bar{I}$
أ = u	أَوْ = au	أُ = $\bar{U}$

## C. Ta Marbûtah

*Ta marbûtah* yang hidup dilambangkan dengan (t).

Contoh :

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ      ditulis *al-madânatun al-fâḍilatun*

*Ta marbûtah* yang mati dilambangkan dengan (h).

Contoh :

كِتَابَةٌ      ditulis *kitaabah*

## D. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

تَبَّتْ        ditulis *tabbat*

الْحَجُّ        ditulis *al-ḥajj*

#### E. Penulisan *Alif Lam*

Kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ل ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الرَّجُلُ        ditulis *ar-rajulu*

القَلَمُ        ditulis *al-qalamu*

الزَّلْزَلَةُ        ditulis *al-zalzalah*

#### F. Hamzah

Huruf *hamzah* di awal kata tidak dilambangkan. Namun, *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata ditransliterasikan dengan *apostrof* (‘)

Contoh :

أَمْرٌ        ditulis *umirtu*

شَيْءٌ        ditulis *syai’un*



## PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi kesempatan dan kemudahan di setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan rasa syukur penulis persembahkan karya tulis ini kepada:


1. Cinta pertamaku, Ibu Rokhiyanti. Beliau merupakan sosok yang mengajarkan arti kesabaran yang sesungguhnya. Sabar saat menghadapi perilaku anak-anaknya setiap hari, sabar saat menghadapi kondisi paling sulit yang menimpa keluarga-nya, dan sabar-sabar yang lain. Ibu memang paling pandai mengeluh, namun perilakunya tak pernah menunjukkan sedikit-pun bahwa ia menyerah atas apa yang dialami. Hal tersebut lah yang menumbuhkan motivasi kepada penulis untuk bertahan sampai pada akhir masa studi-nya.
2. Bapakku Mulyono. Tidak banyak kata yang terucap darinya, walaupun hanya sekedar untuk menasehati anaknya. Namun, satu hal yang bisa diambil dari perilakunya ialah; *“bahwa menunjukkan kepedulian memang tak harus selalu terucap melalui kata, tak selamanya pula menunjukkan lewat perbuatan. Karena ada kalanya, kita perlu membiarkannya untuk menyelesaikannya dengan sendiri. Hal baik apa yang bisa diambil? seperti tanpa bantuan berarti dari orang lain pun, kita akan tetap bisa melaluinya asal dengan sungguh-sungguh”*.
3. Kedua Adikku tercinta, Anam dan Adil. *“rasanya keluarga ini akan terasa sunyi jikalau kalian berdua tak dilahirkan”* sebagai pribadi yang lebih suka dirumah, penulis merasa kehadiran kalian sangat berarti untuk menciptakan

drama-drama kecil dirumah. Lontaran kata kalian yang kalian tujukan sangat objektif, mulai dari: pujian, hinaan, ocehan, hingga nasihat yang tak penulis dapatkan dari orang lain. Nyatanya bisa menjadi pengingat bagi penulis untuk terus memperbaiki diri khususnya sebagai seorang kakak pertama.

4. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. selaku Dosen pembimbing skripsi. Melalui bimbingan dan arahan yang sabar, Bapak telah membuka pintu-pintu pemahaman dan membimbing langkah-langkah penulis menuju penyelesaian penelitian ini. Tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai mentor. Bapak telah memberikan dorongan, motivasi, dan keyakinan pada kemampuan penulis, bahkan ketika merasa ragu. Setiap saran dan kritik yang Bapak berikan telah membentuk penulis menjadi peneliti yang lebih paham dan pribadi yang lebih baik. Terima kasih atas dedikasi Bapak yang tiada henti, kesediaan untuk mendengarkan, dan ketulusan hati dalam membantu untuk mencapai tujuan akademis penulis.
5. Untuk sahabatku yang selalu ada di sampingku. Terima kasih atas dukungan, tawa, dan kenangan yang telah kita bagi bersama. Engkau adalah sosok yang selalu mendengarkan, menguatkan, dan memberi semangat dalam setiap langkahku. Denganmu, setiap tantangan menjadi lebih ringan dan setiap kebahagiaan menjadi lebih berarti. Terima kasih telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupku.
6. Untuk Organisasi Koperasi Mahasiswa. Nyatanya Organisasi yang penulis ikuti ini memberikan dampak yang signifikan untuk menumbuhkan kepercayaan pada diri penulis. Koperasi Mahasiswa memberikan banyak ruang

belajar untuk meningkatkan skill, khususnya *public speaking*. Penulis bisa mengatakan bahwa “*Koperasi Mahasiswa mengubah banyak utamanya dengan kepercayaan diri penulis untuk berbicara di depan umum*”. Terimakasih telah memberikan banyak ruang belajar kepada penulis.

7. Untuk teman-teman angkatan 2019. Terima kasih atas setiap momen yang kita lewati bersama selama perjalanan akademik. Kita telah bersama-sama menghadapi tantangan, dan menemukan solusi. Dukungan, semangat, dan persahabatan yang kalian berikan telah menjadi pendorong utama dalam menyelesaikan skripsi ini. Meskipun perjalanan kita akan terus berlanjut di jalur yang berbeda, kenangan kita bersama akan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari pengalaman kuliah kami. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari cerita hidupku.



## MOTTO

“Kita semua pernah salah langkah, pernah salah ambil keputusan, pernah salah merespon keadaan. Mungkin karena kita belum tahu, namanya juga proses, kita tidak boleh berhenti belajar disetiap momennya”.

*-Ericrazel-*



## ABSTRAK

**Abdul Ghofar Fahmi, 2024.** *Perbandingan Kewenangan Hukum Ombudsman di Indonesia dengan Norwegia.* Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing Yunas Derta Luluardi, M.A.**

Penelitian ini membahas perbandingan kewenangan pengawasan dan akibat hukum dari tugas dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia dengan Ombudsman di Norwegia. Penelitian menggunakan pendekatan doktrinal dengan tipe yuridis normatif, fokus pada analisis Undang-undang, historis, dan perbandingan hukum. Tujuan penelitian untuk menjelaskan perbandingan kewenangan pengawasan dan menganalisis akibat hukum dari Ombudsman di Indonesia dan Norwegia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan sebagai lembaga pengawasan, walaupun cakupan pengawasannya berbeda. Ombudsman Republik Indonesia fokus pada pengawasan pelayanan publik, sementara Ombudsman di Norwegia memiliki cakupan lebih luas yakni: pelayanan publik; militer; isu anak; serta anti-diskriminasi dan kesetaraan. Karena Ombudsman di Norwegia memiliki fokus yang terbagi dalam beberapa bagian, maka Ombudsman dapat melakukan pendekatan yang terfokus dalam menangani masalah pada masing-masing bagian. Hal ini yang belum ditemukan di Ombudsman Republik Indonesia, sehingga muncul akibat hukum dari masing-masing Ombudsman di kedua Negara.

**Kata Kunci:** Akibat Hukum; Ombudsman; Pengawasan; Perbandingan



## ABSTRACT

**Abdul Ghofar Fahmi, 2024.** *Perbandingan Kewenangan Hukum Ombudsman di Indonesia dengan Norwegia.* Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing Yunas Derta Luluardi, M.A.**

This study discusses the comparison of supervisory authority and legal consequences of the duties and functions of the Ombudsman of the Republic of Indonesia with the Ombudsman in Norway. The research uses a doctrinal approach with a normative juridical type, focusing on analyzing laws, history, and legal comparisons. The purpose of the research is to explain the comparison of supervisory authority and analyze the legal consequences of the Ombudsman in Indonesia and Norway. The results show that the similarities as a supervisory institution, although the scope of supervision is different. The Ombudsman of the Republic of Indonesia focuses on oversight of public services, while the Ombudsman in Norway has a broader scope, namely: public services; military; children's issues; and anti-discrimination and equality. Because the Ombudsman in Norway has a focus that is divided into several sections, the Ombudsman can take a focused approach in dealing with problems in each section. This is what has not been found in the Ombudsman of the Republic of Indonesia, so that legal consequences arise from each Ombudsman in both countries.

Keywords: Legal Effects; Ombudsman; Supervision; Comparison

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim.*


Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah serta bimbingan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perbandingan Kewenangan Hukum Ombudsman di Indonesia dengan Norwegia” di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian, shalawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni Al-qur’an dan Sunnah untuk keselamatan umat di dunia.

Mengingat penyusunan skripsi ini berkat bantuan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi dan dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi serta memberikan motivasi selama proses perkuliahan.

5. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi bimbingan atau masukan dan kesabaran dalam membimbing penulis.
6. Seluruh staff dan karyawan pada Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak lainnya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu masukan serta keritik yang membangun untuk perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan.





## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO .....	xi
ABSTRAK .....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian yang Relevan .....	6
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metodologi Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB V PENUTUP .....	112

<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>112</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>114</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>115</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>119</b>




## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Model Lembaga Ombudman di Dunia.....	23
Tabel 3.1 Fungsi – fungsi Ombudsman di Norwegia .....	38
Tabel 4.1 Persamaan Ombudsman Republik Indonesia dengan Ombudsman di Norwegia.....	60
Tabel 4.2 Perbedaan Ombudsman Republik Indonesia dengan Ombudsman di Norwegia.....	66
Tabel 4.3 Kekurangan Ombudsman Republik Indonesia dan Ombudsman di Norwegia.....	74
Tabel 4.4 Kelebihan Ombudsman Republik Indonesia dengan Ombudsman di Norwegia.....	81
Tabel 4.5 Akibat Hukum dari Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia dengan Ombudsman di Norwegia .....	109



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Perbandingan <i>E-Government Development Index</i> 2022 Indonesia dengan Norwegia.....	4
Gambar 4.1 <i>E-Government development index</i> Norwegia 2022.....	95
Gambar 4.2 <i>E-Government development index</i> Indonesia 2022.....	96
Gambar 4.3 <i>E-Participation index</i> Indonesia 2022.....	98
Gambar 4.4 <i>E-Participation index</i> Norwegia 2022 .....	99
Gambar 4.5 <i>Corruption Perceptions Index</i> Indonesia 2023 .....	102
Gambar 4.6 <i>Corruption Perceptions Index</i> Norwegia 2023 .....	104



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan sebuah lembaga yang dikenal dunia dengan sebutan “Ombudsman” kali pertama muncul dinegara Swedia tepatnya tahun 1809. Akan tetapi jika menilik sejarah, pada masa *khulafaur rasyidin* terjadi tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah serta tindakan kesewenang-wenangan, untuk melindungi masyarakat pada masa itu khalifah Umar bin Khattab mendirikan Qodhi al Quadhaat pada tahun 634-644 M.<sup>1</sup> Sedangkan di Indonesia, lembaga ini pertama kali dibentuk presiden K.H. Abdurrahman Wahid tahun 2000 silam, dengan disahkannya Keputusan Presiden (Keppres) nomor 44 tahun 2000. Kemudian, lembaga ini dipertegas kembali posisinya sebagai lembaga yang independen dengan disahkan Undang-Undang nomor 37 tahun 2008.

Ombudsman di Indonesia mempunyai fungsi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pejabat administrasi negara di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, badan usaha milik negara dan daerah, badan hukum milik negara termasuk dalam pengawasan dari lembaga ini. Bahkan pengawasan tersebut meluas hingga pada badan swasta (mendapatkan anggaran sebagian/sepenuhnya dari negara atau daerah) yang mendapatkan amanat untuk menyelenggarakan pelayanan

---

<sup>1</sup> Mangu Kanisius, ‘Dua Dekade Ombudsman RI Sebagai Magistrature of Influence’, *Ombudsman.Go.Id*, 2020 (<https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--dua-dekade-ombudsman-ri-sebagai-magistrature-of-influence>).

terhadap masyarakat. Tugas Ombudsman menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 adalah: menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan pejabat pemerintah dalam lingkup kerja yang berkaitan dengan “pelayanan masyarakat”, melaksanakan pemeriksaan substantif terhadap pengaduan dari masyarakat, melaksanakan pengelolaan dalam ruang lingkup wewenang yaitu dengan menindaklanjuti setiap laporan, melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran perbuatan dari pejabat yang ditugasi dalam pelayanan publik, berkoordinasi dengan melakukan kerjasama dengan pihak lembaga pemerintah atau lembaga kemasyarakatan dan individu, membangun relasi agar tercipta jaringan kerja, berupaya mencegah pelanggaran dari pelayanan publik, dan menjalankan tugas lain-lain.<sup>2</sup>

Sedangkan di Norwegia, munculnya “*Ombudsman*” sudah sejak tahun 1952. Awalnya, Ombudsman hanya bertugas mengawasi Angkatan Bersenjata, namun seiring waktu, kewenangannya berkembang. Berbeda dengan Indonesia, di mana semua jenis pengaduan publik ditangani oleh satu lembaga, yaitu Ombudsman Republik Indonesia (ORI), di Norwegia justru Ombudsman dipisahkan berdasarkan bidangnya menjadi empat bagian: Ombudsman Sipil (*sivilombudet*), Ombudsman Kesetaraan Gender dan Anti Diskriminasi (*likestillings- og diskrimineringsombudet* yang disingkat LDO), Ombudsman Angkatan Bersenjata (*forsvarsombudet*), dan Ombudsman untuk Anak (*barneombudet*).

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia* (Indonesia, 2008), p. 5.

Tugas dan fungsi dari masing-masing Ombudsman tentu berbeda, maksud berbeda disini adalah tugas dari masing-masing Ombudsman sesuai dengan bidangnya. Misalnya Ombudsman kesetaraan gender dan anti diskriminasi mempunyai tugas untuk mendorong kesetaraan dan melawan diskriminasi. Hasil dari pemisahan lembaga Ombudsman menjadi beberapa bidang adalah memudahkan dalam memilah dan memisahkan perkara pengaduan dari masyarakat sesuai dengan bidang permasalahan masing-masing. Sehingga mengurangi persepsi buruk publik dari tidak ditanggapinya pengaduan masyarakat karena dicampur adukan laporan yang bermacam-macam jenis atau kasus dalam satu tempat saja.

Kemudian jika melihat dari latar belakang berdirinya Ombudsman di masing-masing negara terdapat perbedaan. Ombudsman Indonesia berdiri di latar belakang oleh semangat memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang ditandai demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara pasca peralihan orde baru menuju reformasi. Sedangkan di Norwegia, Ombudsman diakui sebagai nilai tradisional dalam sistem konstitusional dan hukum Norwegia,<sup>3</sup> sehingga keberadaan lembaga tersebut sangat penting dan lebih terpendang serta dihormati oleh masyarakat.


Berbicara tentang Ombudsman maka tidak jauh dengan yang namanya pelayanan publik, karena sejatinya Ombudsman dibentuk untuk mengawasi pelayanan publik apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan Undang-undang

---

<sup>3</sup> Inna Rakitskaya, 'Institute of the Parliamentary Ombudsman for Administration in Norway: Novelties in Norwegian Legislation in the Light of the Adoption of the Act Relating to the Parliamentary Ombud for Scrutiny of the Public Administration Dd. June 18, 2021', *SSRN Electronic Journal*, 2023, 3 (<https://doi.org/10.2139/ssrn.4315258>).

yang berlaku atau terjadinya “Maladministrasi”. Menilik lebih jauh kualitas pelayanan publik dari kedua negara, maka Norwegia lebih diunggulkan di bandingkan Indonesia untuk saat ini. Hal tersebut di buktikan melalui survei Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari *Department of Economic and Social Affairs* dalam urusan pelayanan terhadap publik tahun 2022, Norwegia menempati posisi 17 dari 193 dengan nilai *E-Government Development Index (EGDI)* 0.8879, lebih unggul dari Indonesia yang hanya menempati posisi 77 dari 193 dengan nilai *E-Government Development Index (EGDI)* 0.7160.<sup>4</sup>

**Gambar 1.1**  
**Diagram Perbandingan *E-Government Development Index* 2022**  
**Indonesia dengan Norwegia**



*Sumber:*

<https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Compare-Countries>

Tidak bisa dipungkiri bahwa pelayanan publik yang baik akan berpengaruh juga terhadap tingkat korupsi disuatu negara. Norwegia sebagai salah satu negara yang memiliki pelayanan publik terbaik tingkat korupsinya tergolong rendah. Hasil survei dari Transparency International (TI) 2022 menempati posisi 4 dari 180 negara dengan memperoleh 84 poin *Indeks Persepsi Korupsi (IPK)*, dimana negara peringkat pertama dianggap memiliki

<sup>4</sup> Department of Economics and Social Affairs, *E-government Survey 2022 : Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development*, 2022.



sektor publik paling jujur. Sedangkan Indonesia, menempati posisi 110 dari 180 negara dengan hanya memperoleh 34 poin *Indeks Persepsi Korupsi (IPK)*.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penelitian bermaksud untuk mengidentifikasi kewenangan pengawasan serta akibat hukum dari kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Ombudsman Republik Indonesia dan Ombudsman di Norwegia yang menjadi perhatian dari penelitian. Sehingga penulis mengangkat dengan judul **“PERBANDINGAN KEWENANGAN PENGAWASAN OMBUDSMAN DI INDONESIA DENGAN NORWEGIA”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perbandingan Kewenangan Pengawasan Ombudsman di Indonesia dengan Norwegia?
2. Bagaimana Akibat Hukum dari Pengawasan Ombudsman di Indonesia dengan Norwegia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan Perbandingan Kewenangan Pengawasan Ombudsman di Indonesia dengan Norwegia.
2. Menganalisis Akibat Hukum dari Pengawasan Ombudsman di Indonesia dengan Norwegia.

---

<sup>5</sup> Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2022*, 2022.

#### D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah diharapkan memberikan manfaat dari segi teoritis dan praktis. Kegunaan dalam penelitian secara teoritis dan praktis dijabarkan di bawah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan pada penelitian lebih lanjut nanti yaitu, tujuannya sebagai pengembangan keilmuan khususnya pada hukum tata negara yang fokus membahas mengenai perbandingan kewenangan hukum Ombudsman di Indonesia dengan Norwegia.

##### 2. Manfaat Praktis

Manfaat teoritis yang diharapkan pada penelitian lebih lanjut nanti yaitu, untuk pengaturan lembaga Ombudsman sebagai bahan rekomendasi atau referensi dalam mengemukakan kebijakan tentang pengawasan oleh Ombudsman.

#### E. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran literatur, banyak ditemukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian peneliti baik itu skripsi, jurnal, dan penelitian lepas (non skripsi), namun dengan fokus yang berbeda. Beberapa penelitian yang relevan antara lain:

<b>Nama (Tahun), Judul</b>	<b>Metode Penelitian dan Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan dan Persamaan</b>
Rizki Wahyudi (2014) Studi perbandingan kedudukan lembaga	- Jenis Penelitian Normatif - Hasil Penelitiannya adalah Perbandingan antara Ombudsman Swedia dan	- Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah terletak pada objek penelitian, dimana dalam penelitian

<p>negara Ombudsman dalam sistem ketatanegaraan negara Republik Indonesia dengan Swedia</p>	<p>Indonesia menunjukkan perbedaan dalam landasan konstitusional, sejarah pembentukan, dan wewenang yuridis. Ombudsman Swedia didasarkan pada konstitusi, sementara di Indonesia awalnya terbentuk melalui Keputusan Presiden. Keduanya memiliki inisiatif yang sama dari pemimpin mereka untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan publik. Namun, Ombudsman Swedia memiliki wewenang untuk menuntut pelanggaran, sementara Ombudsman Indonesia hanya dapat memberikan rekomendasi tanpa kekuatan yuridis.</p>	<p>tersebut objek penelitiannya adalah Ombudsman di Indonesia dengan Swedia. Sementara penelitian ini, objek penelitiannya adalah Ombudsman di Indonesia dengan Norwegia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persamaannya terletak pada subjeknya, karena sama-sama meneliti tentang membandingkan lembaga Ombudman.</li> </ul>
<p>Sultoni Fikri dan Syofyan Hadi (2020) Ombudsman: Studi Perbandingan Hukum Antara Indonesia dengan Denmark</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis Penelitian Normatif</li> <li>- Hasil Penelitiannya adalah Perbedaan fungsi Ombudsman Denmark dan Indonesia terletak pada lingkup pengawasan. Ombudsman Denmark awalnya mengawasi kekuasaan legislatif, kemudian memantau lembaga swasta yang memberikan pelayanan publik. Di Indonesia, Ombudsman mengawasi lembaga pelayanan publik yang dibiayai negara, tidak termasuk lembaga swasta tanpa pendanaan negara. Hal ini diatur dalam dasar hukum masing-masing Ombudsman.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah terletak pada objek penelitian, dimana dalam penelitian tersebut objek penelitiannya adalah Ombudsman di Indonesia dengan Denmark. Sementara penelitian ini, objek penelitiannya adalah Ombudsman di Indonesia dengan Norwegia.</li> <li>- Persamaannya terletak pada subjeknya, karena sama-sama meneliti tentang membandingkan lembaga Ombudman.</li> </ul>
<p>Al Ihwal (2021) Peran</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis Penelitian Normatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbedaan dengan penelitian yang akan</li> </ul>

<p>Ombudsman dalam Meningkatkan Pelayanan Publik telaah Siyasa Syariah</p>	<p>- Ombudsman di berbagai negara, termasuk Indonesia, memiliki wewenang untuk menyelidiki pengaduan individu. Beberapa dapat membuat keputusan dan mengajukan tuntutan, sementara yang lain memberikan rekomendasi. Peran mereka efektif dalam mengawasi pelayanan publik sesuai undang-undang. Dalam Islam, konsep pengawasan mirip dengan wilayah al-muzalim dan wilayah al-hisbah, yang otonom dan tidak terikat kekuasaan pemerintahan khalifah. Ombudsman dianggap memiliki otonomi serupa dalam sistem ketatanegaraan.</p>	<p>diteliti adalah terletak pada fokus yang dianalisis, penelitian tersebut fokus pada pembahasan peran Ombudsman dalam meningkatkan pelayanan publik. Sementara peneliti ini, akan fokus membandingkan kewenangan pengawasan Ombudsman di Indonesia dengan Norwegia.</p> <p>- Persamaannya terletak pada subjeknya, karena sama-sama meneliti tentang Ombudman.</p>
--	---	--

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Pengawasan

Kata pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “awas” yang diartikan dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, sedangkan kata pengendalian berasal dari kata “kendali” yang berarti menguasai kendali, memegang pimpinan, memerintah. Pengawasan diartikan penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya pemerintahan.<sup>6</sup>

<sup>6</sup>Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).

Pengawasan memiliki banyak pengertian dari berbagai pendapa ahli. Menurut Muchsan, bahwasanya pengawasan merupakan kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokkan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana/plan).<sup>7</sup>

Henry Fayol menyebutkan : “*control consist in verifying wether everything occur in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principle established. It has for object to point out weaknesses in error in order to rectify then and prevent recurrence*”. Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa pengawasan hakekatnya merupakan suatu menilai apakah sesuatu sudah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dengan pengawasan ini akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang akan dapat diperbaiki dan yang paling terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali.

Menurut Sujamto, fungsi controlling dalam bahasa Indonesia melibatkan dua konsep utama, yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan merujuk pada usaha untuk mengetahui dan menilai secara akurat pelaksanaan tugas atau pekerjaan, sementara pengendalian lebih menekankan pada upaya untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan yang diinginkan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2007).

<sup>8</sup>Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

Dari beberapa pandangan para ahli terkait dengan penyampaian makna pengawasan di atas, dapat ditarik sebuah konklusi bahwa pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan guna melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin di dalam mencapai tujuan.

## 2. Konsep Ombudsman

Pengertian Ombudsman sendiri berasal dari bahasa Swedia kuno yaitu “umbud” artinya ialah suatu perwakilan yang sah dan “man” artinya manusia, sehingga diartikan bahwa “ombudsman” adalah suatu perwakilan dari seseorang yang sah.<sup>9</sup>

Menurut Roy Gregory, menjelaskan dengan jelas bahwa Ombudsman adalah lembaga yang menunjuk seseorang untuk bekerja membantu publik atau dalam hal ini adalah masyarakat dalam menghadapi masalah yang bersangkutan dengan organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan disuatu negara umumnya.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Ibrahim Al-Wahab kata Ombudsman sendiri berasal dari imbuhan istilah jerman. Ombudsman mempunyai beberapa arti menurut Ibrahim Al-Wahab

---

<sup>9</sup> Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Ed. 2, Cet 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

<sup>10</sup> H.M. Galang Asmara, *Hukum Kelembagaan Negara Kedudukan Ombudsman Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2016).

yaitu: delegate, lawyer, representative, agent, guardian atau sebutan lain yang mengartikan seseorang individu maupun instansi yang diberi kekuasaan untuk melakukan perwakilan dalam melakukan suatu perbuatan atas nama orang lain yang memberikan kekuasaan kepada seseorang.<sup>11</sup>

Dalam kamus Oxford, Ombudsman diartikan sebagai pejabat yang ditunjuk untuk menyelidiki laporan publik terkait dengan otoritas dari pelayanan publik. Praktik dari Ombudsman sendiri sudah ada sebelum istilah ini ada dan diperkenalkan sebagai praktik pelindung publik dari tindakan sewenang-wenang di Swedia.

Wewenang dari Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga yang mengawasi penyelenggara pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara seperti badan usaha milik negara, daerah, badan hukum milik negara serta badan swasta yang mendapatkan tugas berkaitan dengan pelayanan kepada publik yang sebagian maupun keseluruhan dibiayai oleh negara ataupun daerah.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Ombudsman merupakan seseorang individu yang memperoleh jabatan dilembaga yang bertugas untuk mengawasi, menyelidiki, dan melindungi publik atau masyarakat dari perlakuan pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran dan tindakan sewenang-wenang.

---

<sup>11</sup> H.M. Galang Asmara, *Hukum Kelembagaan Negara Kedudukan Ombudsman Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2016).

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian menggunakan tipe yuridis normatif, dimana untuk menjawab masalah hukum yang dihadapi dalam penelitian diperlukan menemukan aturan dan prinsip hukum, maupun menemukan doktrin hukum.<sup>12</sup> Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menghasilkan pendapat, konsep atau ide baru sebagai petunjuk nantinya dalam menyelesaikan masalah.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Peter Mahmud Marzuki dalam buku “Penelitian Hukum” mengemukakan sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>13</sup> Misalnya undang-undang, karena dalam pembentukannya melibatkan lembaga perwakilan rakyat. Sedangkan produk seperti keputusan presiden atau keppres, keputusan menteri dan lain-lain, bukan termasuk dalam pendekatan ini dikarenakan produk tersebut diterbitkan oleh pejabat pemerintah tanpa adanya keterlibatan lembaga perwakilan rakyat. Sehingga, dalam penelitian pendekatan ini peneliti harus memahami hierarki dan asas-

---

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. rev, Cet. VII (Jakarta: Kencana, 2011).

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. rev, Cet. VII (Jakarta: Kencana, 2011).



asas yang terdapat di peraturan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

- b. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.<sup>14</sup> Pendekatan konseptual peneliti merujuk pada prinsip-prinsip hukum, prinsip-prinsip hukum ini dapat ditemukan dalam pikiran pendapat para ahli sarjana dibidang hukum serta dapat pula ditemukan dalam doktrin-doktrin hukum.
- c. Pendekatan perbandingan merupakan penelitian yang melakukan penelitian hukum komparatif. Dalam pendekatan perbandingan peneliti perlu menemukan perbandingan (perbedaan dan persamaan). Dalam pendekatan *komparatif* bisa terjadi persamaan undang-undang dari dua negara atau lebih dikarenakan faktor sistem hukum yang dianut sama. Pendekatan ini memungkinkan melakukan suatu perbandingan dari negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda akan tetapi memiliki kesamaan dalam sistem ekonomi atau perkembangan ekonominya.<sup>15</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini akan menggunakan setidaknya dua sumber bahan hukum, sumber bahan hukum tersebut yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini memiliki sifat autoritatif yang artinya adalah mempunyai kekuasaan atau otoritas.<sup>16</sup> Biasanya terdiri dari peraturan

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. rev, Cet. VII (Jakarta: Kencana, 2011).

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. rev, Cet. VII (Jakarta: Kencana, 2011).

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. rev, Cet. VII (Jakarta: Kencana, 2011).

perundang-undangan, yurisprudensi hakim, perjanjian internasional, dan lain-lain. Bahan hukum primer bisa terdiri dari peraturan tertinggi yaitu konstitusi sampai peraturan dibawahnya seperti undang-undang yang akan disebutkan dibawah ini:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
- 3) *Lov om Likestilings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven)* LOV-2017-06-15-50
- 4) *Lov om Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen (sivilombudsloven)* LOV-2021-06-18-121
- 5) *Lov om Stortingets Ombudsnemnd for Forsvaret (forsvarsombudsloven)* LOV-2021-06-18-115
- 6) *Lov om barneombud (barneombudsloven)* LOV-1981-03-06-5

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan kebalikan dari bahan primer dimana menggunakan dokumen-dokumen resmi seperti konstitusi, peraturan dan lain-lain, justru bahan hukum sekunder ini menggunakan dokumen-dokumen tidak resmi.<sup>17</sup> Dokumen-dokumen tidak resmi tersebut dapat didapatkan dalam buku, jurnal (jurnal tentang hukum

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. rev, Cet. VII (Jakarta: Kencana, 2011).

diutamakan), kamus-kamus hukum, hasil survei penelitian, , dan lain-lain dalam hal ini berkaitan dengan persoalan hukum yang dihadapi.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah menggunakan dokumentasi yang merupakan cara pengumpulan data dengan menginfentarisir catatan, transkrip buku dan lain lain yang berhubungan dengan penelitian ini dan menggunakan studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelusuran sekaligus menelaah pustaka seperti literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan lainnya. Kemudian dalam pengelolaan bahan hukum menggunakan prosedur inventarisasi perundang-undangan, dan klasifikasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini akan memberikan argumentasi dalam hal ini berpendapat terhadap isu hukum yang akan terjadi di masa mendatang. Argumentasi diperlukan dalam upaya menjawab permasalahan penelitian agar memberikan jejak pendapat tentang benar atau tidaknya dan bagaimana hukum semestinya menyikapi hal tersebut.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam rencana penelitian ini akan dilakukan penyusunan yang lebih variatif dan komprehensif berbentuk karya ilmiah skripsi, selanjutnya akan menghasilkan 5 (lima) bab. Kemudian setiap babnya akan dilakukan penjelasan secara detail dengan menghasilkan sub bab, sehingga akan lebih

terskema atas sebuah bagian dari pikiran pokok utama, adapun lebih jelasnya akan diuraikan pada paragraf dibawah ini:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini akan memaparkan teori maupun konsep yang berkesinambungan dari penelitian, yang berisi teori perbandingan hukum, teori kewenangan, dan teori konsep Ombudsman.

BAB III Hasil Penelitian, didalam bab tiga ini nantinya fokus pada hasil penelitian masalah yang menjadi pokok kajian penelitian. Pada bab ini akan diuraikan tentang kewenangan hukum dari Ombudsman di Indonesia dan Norwegia serta persamaan dan perbedaan Ombudsman di Indonesia dengan Norwegia.

BAB IV Pembahasan Penelitian, penulis dalam bab empat akan menganalisis kewenangan hukum Ombudsman di Indonesia dengan Norwegia serta persamaan dan perbedaan Ombudsman di Indonesia dengan Norwegia.

BAB V Penutup, bab terakhir akan memberikan kesimpulan mengenai keseluruhan hasil dari rangkaian rumusan masalah dan analisis keseluruhan dari bab i-iv, dan saran bagi penulis serta pihak yang terkait.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Ombudsan Republik Indonesia (ORI) dan Ombudsman di Norwegia memiliki persamaan sebagai lembaga pengawasan eksternal terhadap administrasi publik, dengan mandat untuk mengawasi pelayanan publik. Perbedaannya, ORI hanya mengawasi pelayanan publik oleh negara atau pemerintah, sedangkan Ombudsman di Norwegia memiliki mandat yang lebih luas, mencakup administrasi publik, angkatan bersenjata, perlindungan anak, dan pencegahan diskriminasi serta kesetaraan. ORI dan Ombudsman di Norwegia memiliki beberapa kekurangan. Pertama, keberadaan ORI tidak diatur dalam konstitusi, sementara di Norwegia hanya *sivilombudet* yang diatur dalam konstitusi. Kedua, fungsi dan tugas ORI terbatas pada pengawasan pelayanan publik oleh negara atau pemerintah. Ketiga, meskipun keduanya dapat mengeluarkan rekomendasi, rekomendasi tersebut tidak mengikat secara hukum dan tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak terlapor. Sedangkan, kelebihan dari ORI adalah fungsi dan tugasnya strategis dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan apabila tidak dilaksanakan maka dapat mempublikasikan pihak yang tidak melaksanakan rekomendasi. Kemudian, kelebihan Ombudsman di Norwegia adalah dasar hukum *sivilombudet* diatur dalam konstitusi dan memiliki cakupan fungsi yang lebih luas serta hasil temuan dari *likestillings- og diskrimineringsombudet* dapat diajukan ke pengadilan dalam isu kesetaraan dan anti-diskriminasi.

Akibat hukum dari Ombudsman Republik Indonesia dan Ombudsman di Norwegia dapat dibandingkan dari segi normatif. Ombudsman di Norwegia memiliki landasan hukum yang kuat, tercakup dalam konstitusi dan undang-undang yang memberikan kewenangan yang jelas dan independensi dalam pengawasan administrasi pemerintahan serta perlindungan hak-hak warga negara. Sebaliknya, Ombudsman Republik Indonesia, meskipun memiliki dasar hukum dalam undang-undang, tidak termasuk dalam konstitusi, yang dapat mengakibatkan keterbatasan dalam wewenang dan ruang lingkup pengawasannya. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas dan kredibilitas Ombudsman dalam menangani maladministrasi dan perlindungan hak-hak warga negara. Sedangkan dari segi empiris, akibat hukum antara Norwegia dan Indonesia dalam konteks *E-Government* dan *E-Participation* serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menunjukkan perbedaan yang signifikan. Norwegia menonjol dengan posisi unggul dalam pengembangan *E-Government*, namun mengalami penurunan dalam *E-Participation*. Meskipun demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Norwegia tetap tinggi, sebaliknya Indonesia menghadapi tantangan dengan penurunan kepercayaan masyarakat dan rentan terhadap korupsi. Norwegia juga memiliki sistem *whistleblowing* yang terstruktur dalam undang-undang, sementara Indonesia belum diatur secara eksplisit regulasinya. Perbedaan ini menyoroti tantangan dan upaya yang perlu diatasi oleh kedua negara dalam memperkuat pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.

## B. Saran

Penelitian ini telah memberikan pemahaman dalam membandingkan kewenangan hukum Ombudsman di Indonesia dan Norwegia. Namun, penting untuk mengakui adanya beberapa keterbatasan yang perlu diperbaiki dalam penelitian ini:

1. Pendekatan Normatif dan Keterbatasan Informasi: Keterbatasan informasi karena penggunaan pendekatan normatif dapat memengaruhi kedalaman analisis. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk melengkapi penelitian ini dengan pendekatan empiris, seperti wawancara dengan praktisi hukum atau ahli hukum di kedua negara, untuk memberikan perspektif praktis yang lebih komprehensif.
2. Terbatasnya Jurnal atau Penelitian Mengenai Ombudsman di Norwegia: Dikarenakan sedikitnya jumlah literatur mengenai Ombudsman di Norwegia, penelitian lanjutan dapat mengisi kesenjangan ini dengan menggali sumber informasi alternatif seperti laporan resmi, dokumen kebijakan, atau publikasi pemerintah Norwegia yang relevan.

Dengan memperbaiki keterbatasan ini, penelitian lanjutan diharapkan dapat menyempurnakan pemahaman tentang perbandingan kewenangan hukum Ombudsman di Indonesia dan Norwegia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affairs, Department of Economics and Social, *E-Government Survey 2022 : Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development*, 2022
- Ahli Korupsi dan Politik, 'Korupsi Dan Etika Politik: Dampak Pada Pembangunan Dan Stabilitas', *Serang-Cilacap.Deso.Id*, 2024 <<https://serang-cilacap.deso.id/korupsi-dan-etika-politik-dampak-pada-pembangunan-dan-stabilitas>>
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015)
- Aritonang, Dinoroy Marganda, 'Implementasi Pengawasan Melekat Dan Fungsional Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah', *Jurnal Ilmu Administrasi*, XI (2014), 469–84
- Ariyanto, Agung, Lego Karjoko, and Isharyanto, 'POLITIK HUKUM ASAS NON-LEGALLY BINDING REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN LAPORAN MALADMINISTRASI', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7 (2019), 62 <<https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29194>>
- Asmara, H.M. Galang, *Hukum Kelembagaan Negara Kedudukan Ombudsman Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2016)
- Asshidiqie, Jimly, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Ed. 2, Cet (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Daraba, Dahyar, Rudi Salam, Indra Dharma Wijaya, Aris Baharuddin, Denok Sunarsi, and Bustamin Bustamin, 'MEMBANGUN PELAYANAN PUBLIK YANG INOVATIF DAN EFISIEN DI ERA DIGITAL DI INDONESIA', *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 5 (2023), 31–40 <<https://doi.org/10.61076/jpp.v5i1.3428>>
- Department of Economic and Social Affairs United Nations, 'E-Government Development Index', *Publicadministration.Un.Org*, 2022 <<https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Compare-Countries>>
- 'E-Government Development Index (EDGI)', *Publicadministration.Un.Org* <<https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/-E-Government-Development-Index>> [accessed 23 January 2024]
- European Commission, 'Protection for Whistleblowers “European Commission Initiatives on the Protection of Persons Reporting on Breaches of Union Law”.', *Commission.Europa.Eu*, 2018 <[https://commission.europa.eu/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/protection-whistleblowers\\_en](https://commission.europa.eu/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/protection-whistleblowers_en)> [accessed 27 February 2024]



- Faizun, Atik Nur, 'FUNGSI LEMBAGA OMBUDSMAN DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA SURABAYA', *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3 (2017) <<https://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1265>>
- Fikri, Sultoni, and Syofyan Hadi, 'OMBUDSMAN: STUDI PERBANDINGAN HUKUM ANTARA INDONESIA DENGAN DENMARK', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16 (2020), 1–12 <<https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2728>>
- Forvarsombudet, 'Ombudsnemnda Er Stortingets Organ for Kontroll Med Forsvaret', *Forvarsombudet.No*, 2020
- Giddings, Roy Gregory dan Philip James, *Righting Wrongs: The Ombudsman in Six Continents* (Amsterdam: IOS Press, 2000)
- Haerana, Haerana, and Riskasari Riskasari, 'Literasi Digital Dalam Pelayanan Publik', *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6 (2022), 131–37 <<https://doi.org/10.30656/jpmwp.v6i2.4052>>
- Humas, 'Peran Ombudsman RI Dalam Peningkatan Pelayanan Publik', *Setkab.Go.Id*, 2022 <<https://setkab.go.id/peran-ombudsman-ri-dalam-peningkatan-pelayanan-publik/>> [accessed 28 March 2024]
- Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, 'Pengertian Pengawasan Dan Jenis Pengawasan', *Inspektorat.Sulbarprov.Go.Id*, 2020
- International Conference of Ombuds Institutions for the Armed Forces, 'Military Ombuds Institutions', *Icoaf.Org*, 2018
- Kanisius, Mangu, 'Dua Dekade Ombudsman RI Sebagai Magistrature of Influence', *Ombudsman.Go.Id*, 2020
- Khoerul, Umam Muhammad, 'Kedudukan Konstitusional Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanganan Indonesia Untuk Mewujudkan Clean Governance' (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020)
- Kleinig, John, 'Whistleblower', *Encyclopedia Britannica*, 2024 <<https://www.britannica.com/topic/whistleblower>>
- Kusuma, Diky Pranata, 'KEWENANGAN PEJABAT PEMERINTAHAN DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA', *Jambi.Kemenag.Go.Id*, 2022, 1–3 <<https://jambi.kemenag.go.id/baca-artikel.php?jdl=kewenangan-pejabat-pemerintahan-dalam-hukum-administrasi-negara&id=2603148872930535486>>
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 'Profil', *Lpse.Lkpp.Go.Id* <<https://lpse.lkpp.go.id/eproc4/publik/tentangkami#:~:text=LKPP merupakan satu-satunya lembaga,kebijakan pengadaan barang%2Fjasa Pemerintah.>>
- Likestillings- og diskrimineringsombudet, 'Aktivitets- Og Redegjørelsesplikten', *Ldo.No*, 2005

- Maesaroh, Mesa Siti, 'Ombudsman: Lembaga Pengawas Pelayanan Publik', *Heylaw Edu*, 2021
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Ed. rev, C (Jakarta: Kencana, 2011)
- Melton, Gary B., 'Lessons from Norway: The Children's Ombudsman as a Voice for Children', *Case Western Reserve Journal of International Law*, 23 (1991)
- Ministry of Children and Families, *Instruks for Barneombudet* (Norway, 1981), p. 1
- , *Lov Om Barneombud [Barneombudsloven]* (Norway, 1981), p. 1
- Ministry of Culture and Equality, *Lov Om Likestillings- Og Diskrimineringsombudet Og Diskrimineringsnemnda (Diskrimineringsombudsloven)* (Norway, 2017), p. 2
- Ministry of Defence, *Lov Om Stortingets Ombudsnemnd for Forsvaret (Forsvarsombudsloven)* (Norway, 2021), p. 1
- Ministry of Justice and Public Security, *Kongeriket Norges Grunnlov* (Norway, 1814), p. 14
- , *Lov Om Stortingets Ombud for Kontroll Med Forvaltningen (Sivilombudsloven)* (Norway, Norway, 2021), p. 6
- Ministry of Labour and Social Inclusion, *Lov Om Arbeidsmiljø, Arbeidstid Og Stillingsvern Mv. (Arbeidsmiljøloven)* (Norway, 2005), p. 3  
<<https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/2005-06-17-62>>
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2007)
- Puryanto, Herdi, 'Kawal Kerugian Pelayanan Publik Agar Kualitas Layanan Semakin Laik', *Ombudsman.Go.Id*, 2023
- Rakitskaya, Inna, 'Institute of the Parliamentary Ombudsman for Administration in Norway: Novelties in Norwegian Legislation in the Light of the Adoption of the Act Relating to the Parliamentary Ombud for Scrutiny of the Public Administration Dd. June 18, 2021', *SSRN Electronic Journal*, 2023, 3  
<<https://doi.org/10.2139/ssrn.4315258>>
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia* (Indonesia, 2008), p. 5
- Shofiawati Rahayu, Rina, 'Pentingnya Pelayanan Publik Digital Sebagai Kunci Sukses E-Government', *Kompasiana.Com*, 2021  
<<https://www.kompasiana.com/rinasrhy22/60decd95349d1d09883beb72/pentingnya-pelayanan-publik-digital-sebagai-kunci-sukses-e-governmeRina>>  
[accessed 12 February 2024]
- Storting, *Kongeriket Norges Grunnlov* (Norway, 1814), p. 17

- Stortinget, *Instruks for Forsvarets Ombudsmannsmnemnd* (Norway, 1952)
- Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasa* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)
- Taroreh, Cevyn Oktavianus, Meiske Sondakh, and Decky Paseki, 'Kedudukan Dan Peranan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia', *E-Journal Unsrat*, 11 (2022), 1–11
- The Norwegian Digitalisation Agency (Digdir), 'About the Norwegian Digitalisation Agency', *Digdir.No* <<https://www.digdir.no/digdir/about-norwegian-digitalisation-agency/887>> [accessed 16 February 2024]
- Thune, Sverre, 'The Norwegian Ombudsmen for Civil and Military Affairs', *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 377 (1968), 41–54
- Transparency International, 'About Transparency International', *Transparency.Org*, 2023 <<https://www.transparency.org/en/about>>
- , *Corruption Perceptions Index 2022*, 2022
- Transparency International, 'Corruption Perceptions Index', *Transparency.Org*, 2023 <<https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/idn>> [accessed 26 February 2024]
- , 'Corruption Perceptions Index', *Transparency.Org*, 2023 <<https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/nor>> [accessed 26 February 2024]
- Wahyudi, Rizki, 'Studi Perbandingan Kedudukan Lembaga Negara Ombudsman Dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia Dengan Swedia' (Universitas Syiah Kuala, 2014)

## LAMPIRAN

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### A. IDENTITAS

1. Nama : Abdul Ghofar Fahmi
2. Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 1 September 2001
3. Alamat rumah : Dk. Keputon RT 002 RW 001 Ds. Keputon, Kec. Blado, Kab. Batang
4. Alamat tinggal : Dk. Keputon RT 002 RW 001 Ds. Keputon, Kec. Blado, Kab. Batang
5. Nomor handphone : 081927973247
6. Email : [abdulghofarfahmi@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:abdulghofarfahmi@mhs.uingusdur.ac.id)
7. Nama ayah : Mulyono
8. Pekerjaan ayah : Buruh
9. Nama ibu : Rokhiyanti
10. Pekerjaan ibu : Rumah Tangga

#### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SD N Keputon 02
2. SMP : MTS Agung Alim Blado
3. SMA : SMA N 1 Bandar
4. Perguruan Tinggi : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

#### C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Koperasi Mahasiswa, 2019